

**(Modalitas Ninik Mamak dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat dalam
Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muaro Bodi Kecamatan
IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)**



NASKAH PUBLIKASI

**Disarikan dari Skripsi yang Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh :

AJENG DWI OSAKI

NIM. 14321172

ALI MINANTO, S.Sos., M.A

NIDN: 0510038001

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

Naskah Publikasi

Skripsi

**Modalitas dan Konflik Tanah Ulayat
(Modalitas Ninik Mamak dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat dalam
Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV
Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)**

Disusun Oleh

AJENG DWI OSAKI

13321100

Telah disahkan oleh dosen pembimbing skripsi pada:

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ali Minanto, S.Sos., M.A.

NIDN: 0510038001



15 JAN 2019

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0529098201

Modalitas dan Konflik Tanah Ulayat
(Modalitas Ninik Mamak dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat dalam
Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV
Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)

Disusun Oleh

Ajeng Dwi Osaki

13321100



Dosen Pembimbing Skripsi,

Ali Minanto, S.Sos., M.A.

NIDN: 0510038001

**Modalitas dan Konflik Tanah Ulayat
(Modalitas Ninik Mamak dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat dalam
Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV
Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)**

AJENG DWI OSAKI

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

Ali Minanto

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

Abstract

This study aims to explain how the conflict mediation mechanism over ulayat land disputes in the Kerapatan Adat Nagari (KAN) institution in Muaro Bodi Village, IV Nagari District, Sijunjung Regency, West Sumatra Province and what the modalities that owned by ninik mamak in achieving success in the mediation process of ulayat land conflicts in the Kerapatan Adat Nagari (KAN) institution in Nagari Muaro Bodi, IV Nagari District, Sijunjung Regency, West Sumatra Province. The method in this research uses a qualitative approach and critical paradigm. The techniques for collecting data use observation, interview and document. There are several theories used in this research, including: mediation, field and modality (capital) and ulayat land conflicts.

The results obtained from this study are ninik mamak fulfilling the four capitals capital proposed by Bourdieu, including: economic capital (money and assets), cultural capital (competence / integrity), social capital (social relations) and symbolic capital (reputation, image and position). Then the researchers also found several factors that deviated from the modalities that should be possessed by ninik mamak including: regeneration, neglect, pragmatism, and new conflicts.

Keywords: *ulayat Land, KAN Institute, Mediation*

A. PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan hak atas sebidang tanah beserta sumberdaya alam yang ada di atasnya yang diperoleh secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 pada Pasal 1 angka 7 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Tanah ulayat merupakan kekayaan yang sering menimbulkan konflik dalam masyarakat Minangkabau. Nagari Muaro Bodi merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang mana tidak terlepas juga dari konflik tanah ulayat. Sebagian wilayahnya merupakan perkebunan dan persawahan milik kaum ataupun suku yang mendiami nagari tersebut yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu menurut garis keturunan ibu (matrilisme). Konflik tanah ulayat di nagari Muaro Bodi umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah pewarisan harta, kesalahan melihat ranji keturunan, sistem matrilineal (garis keturunan ibu) yang mulai dilupakan, keirian sosial dan ekonomi, dan mudarnya pembatas tanah secara alami.

Penyelesaian konflik tanah ulayat tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau biasa disebut melalui jalur adat. Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan melalui jalur adat adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Seperti yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang Tanah ulayat dan Pemanfaatannya, konflik tanah ulayat yang terjadi di nagari diselesaikan oleh lembaga KAN berdasarkan ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak, batanggo turun*" dan mengusahakan perdamaian melalui musyawarah mufakat dalam bentuk kesepakatan perdamaian (<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Perda-No-16-tahun-2008-ttg-Tanah-Ulayat-dan-Pemanfaatannya.pdf&ved=2ahUKEwjO21qdndAhXQdysKHW1NAt0QFjA>

AegQIARAB&usg=AOvVaw2eCf5gg0vpJPdT17qv-bfX, diakses pada 20 September 2018).

Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditelaah bahwa keberadaan lembaga KAN dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat adalah sebagai tempat mediasi. Sehubungan dengan hal itu, lembaga KAN tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara ataupun memaksakan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima kesepakatan yang telah dibuat sebab kesepakatan akhir tetap dikembalikan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang terhimpun dari para ninik mamak yang mewakili kaum ataupun sukunya (Suryandi; 2017; Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum; <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>; diakses pada 20 September 2018).

Dalam sistem pengetahuan di Minangkabau, ninik mamak merupakan orang-orang yang memiliki suatu integritas dan otoritas khususnya dalam aspek pengetahuan adat, serta memiliki peranan dalam mewariskan tingkah laku, tatanan nilai kesopanan dan adat-istiadat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Ninik mamak terdiri dari “urang nan ampek jinih” yaitu penguhulu, manti, malin dan dubalang. Malin memegang ranah agama, manti memegang ranah ilmu pengetahuan, rasionalitas dan administrasi, dubalang memegang ranah dalam menegakkan syariat. Ketiganya dipimpin oleh penghulu yang bertindak sebagai koordinator (Yulika, 2017: 150).

Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat, ninik mamak adalah sebagai aktor yang berperan dalam memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan lembaga KAN dianalogikan sebagai “lapangan” yaitu tempat berlangsungnya proses mediasi. Menurut Bourdieu, karakteristik umum dari semua lapangan adalah sebagai “arena pertarungan”, pertarungan dalam memperebutkan kekuasaan yang dapat terjadi dalam tataran individu, kelompok maupun institusi yang mana setiap pihak berusaha memantaskan diri dengan produk-

produk yang tersedia di lapangan (Jones, dkk., terj., Achmad Fedyani Saifuddin, 2016: 216).

Pertarungan didalam proses mediasi konflik tanah ulayat adalah pertarungan untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk perdamaian. Hal tersebut perlu didukung oleh adanya modal-modal tertentu yang dimiliki oleh ninik mamak selaku mediator. Bourdieu, menyebut modal sebagai “kapital” yang kemudian dikelompokkan menjadi empat (4) tipe, diantaranya: kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial dan dan kapital simbolik (Jones, dkk., terj., Achmad Fedyani Saifuddin, 2016: 217). Dengan terpenuhinya modal-modal tersebut maka proses mediasi kemungkinan dapat berjalan efektif.

Nagari Muaro Bodi berada di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Di nagari ini sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Nagari Muaro Bodi merupakan nagari dengan bentangan alam yang terdiri dari dataran rendah dengan luas sekitar 825 Ha. Tipe tanah yang dimiliki oleh nagari Muaro Bodi adalah PMK (Podzolik Merah Kuning, perut buminya mengandung bahan tambang seperti bijih besi dan emas. Tanah di nagari ini cukup subur dan cocok dijadikan untuk menanam jenis tanaman seperti padi, palawija dan sayuran (<http://nagarimuarobodi.blogspot.com/2012/06/kondisi-geografis-nagari-muaro-bodi.html>). Kepemilikan dari lahan-lahan yang berada di wilayah nagari Muaro Bodi tersebut sebagian besar merupakan tanah ulayat dari kaum ataupun suku tertentu. Maka tak jarang juga ditemui munculnya berbagai konflik akibat perebutan hak atas tanah ulayat tersebut yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu.

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk dapat meninjau lebih jauh tentang bagaimana mekanisme proses mediasi yang berlangsung di lembaga Kerapatan Adat Nagari khususnya di nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan apa saja modalitas ninik mamak untuk mencapai keberhasilan dalam proses mediasi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah penelitian dari Muhammad Jalil dari Jurnalnya yang berjudul “Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa tanah di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Pasir”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah strategi komunikasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adalah melalui strategi komunikasi konsiliasi, negosiasi, dan mediasi. Ketiga strategi tersebut mampu memecahkan konflik sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat dan berjalan sangat baik. Tokoh masyarakat merupakan pihak yang memiliki keunggulan dari masyarakat lainnya dan memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan. Konflik sengketa tanah terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat desa Pasir Belengkong terhadap hak-hak tanah yang ingin mereka miliki.

Berikutnya penelitian dari Zaiyardam Zubir, Lindayanti dan Sri Setiawati yang berjudul “Pemberdayaan Penyelesaian Konflik Tanah Berbasis Perdamaian Adat Minangkabau Di Nagari Lawang Mandahiling dan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat”, Fakultas Sastra, Universitas Andalas. Hasil dalam penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian konflik tanah melalui perdamaian adat tidak mengeluarkan biaya yang mahal dibandingkan melalui pengadilan negara. Proses penyelesaian secara adat ini dilakukan oleh lembaga KAN yang menunjuk Majelis Peradilan Adat (MPA) untuk menyelesaikan perkara konflik tanah. Kemudian ditemui beberapa pokok yang musti disepakati melalui perdamaian secara adat tersebut, yaitu “*jija memang*”, tidak memperlihatkan kemenangan yang berlebihan, dan apabila kalah tidak memperlihatkan kesedihan yang berlebihan. Kemudian, memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada MPA, sehingga apapun hasilnya dapat diterima dengan lapang dada. Semenjak berdirinya MPA, sudah banyak

konflik yang terselesaikan. Dengan demikian, Penyelesaian melalui jalur tersebut perlu disosialisasikan ke nagari-nagari lain.

Berikutnya juga penelitian dari Maria Kaban yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo”, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat tiga cara yang ditempuh oleh masyarakat adat Karo dalam menyelesaikan sengketa waris tanah adatnya, yaitu: penyelesaian sengketa melalui rungun, penyelesaian sengketa melalui perumah begu, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.

Kemudian penelitian dari Serafianus Maximus Rabu Goti dalam jurnalnya yang berjudul “Peran *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu” U Kabupaten Ngada” Program Studi Megister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Mosa* merupakan suatu lembaga pemangku adat bersifat kolegial atau disebut juga dengan lembaga kebersamaan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

Kontribusi *Mosa* kepada masyarakat lokal cukup besar khususnya dalam penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat dan juga membantu meringankan tumpukan beban perkara di lembaga pengadilan. Dalam penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat *Mosa* menemui hambatan-hambatan yang sering terjadi di masyarakat hukum adat kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada seperti ketidakjelasan kepemilikan batas tanah, adanya Klaim dari Negara atau Pemerintah Kabupaten Ngada, kehilangan saksi/ pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, melunturnya nilai budaya, dan kurangnya sosialisasi.

Terakhir penelitian dari Supardan Danamanto Natsir dalam skripsinya yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara”, Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh adat berperan penting serta berpengaruh besar dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat suku Tolaki. Dampaknya, masyarakat suku Tolaki lebih menghargai keberadaan tokoh adat dan mempercayakan keluh kesahnya kepada hukum adat. Masyarakat suku Tolaki juga menjadikan hukum adat menjadi pedoman terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kerangka Teori

A. Mediasi

a. Defenisi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi, namun mediator tidak mempunyai wewenang dalam membuat keputusan selama berlangsungnya proses perundingan. Pihak ketiga yang berperan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat netral namun aktif berperan dalam menjembatani para pihak dalam penyelesaian sengketa. Tugas pokok seorang mediator adalah membantu agar para pihak dapat bertemu dan mengadakan pembicaraan tetapi bukan sebagai pembuat keputusan (Basarah, 2011 : 115-116).

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan bantuan dari mediator sebagai pihak ketiga. Mediator sebagai pihak ketiga merupakan pihak yang independen dan netral dalam suatu sengketa. Pengalaman, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh mediator diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi antara para pihak bersengketa. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat putusan terhadap sengketa yang diajukan kepadanya akan tetapi

ia berfungsi untuk membantu mencari solusi terhadap para pihak yang bersengketa (Efendi, 2012: 94).

Mediasi menurut Laurence Bolle adalah upaya meningkatkan proses pengambilan keputusan oleh mediator untuk dapat membantu para pihak mencapai hasil yang diinginkan bersama. Mediasi menurut Garry Goopaster merupakan proses dimana pihak netral bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa dalam suatu proses negosiasi pemecahan masalah untuk meraih kesepakatan perjanjian yang sama-sama adil. Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus, mediasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mediator untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa. Mediator menjembatani dua pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksa para pihak untuk menerima tawaran solusi darinya. Melainkan mendorong para pihak untuk dapat berdamai dengan mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Keputusan akhir tetap diserahkan kepada para pihak untuk dapat menentukan kesepakatan seperti apa yang mereka inginkan (Ali; 2015; Pengertian Mediasi Menurut Pakar; <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-mediasi-menurut-pakar.html>; diakses pada 24 September 2018).

b. Model – model Mediasi

Ada beberapa model mediasi yang dijelaskan oleh Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Centre, Bond University, yaitu diantaranya (jurnal Revy S.M. Korah: *Mediasi merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, tahun 2013, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/872-ID-mediasi-merupakan-salah-satu-alternatif-penyelesaian-masalah-dalam-sengketa-perd.pdf&ved=2ahUKEwi54eCQp5LeAhVSU30KHYN->

CeYQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw21mz35AHK1NS0wHcTHfDzK&cshid=1539945366207, diakses pada 20 September 2018):

- a) Mediasi kompromi atau yang disebut dengan *settle mediation* bertujuan untuk meraih suatu kesepakatan atau kompromi dari gugatan yang dilayangkan oleh para pihak yang berkonflik. Dalam mediasi ini dituntut tipe mediator yang memiliki status tinggi walaupun tidak terlalu ahli dalam menguasai teknik-teknik mediasi.
- b) Mediasi berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* atau disebut juga *facilitative mediation* bertujuan mengalihkan para pihak yang berkonflik dari posisi mereka saat dalam situasi konflik. Dengan cara menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam mediasi ini, dituntut tipe mediator yang dapat menguasai teknik-teknik mediasi, dapat memimpin jalannya proses mediasi, mengusahakan terciptanya dialog yang konstruktif, dan meraih perdamaian dengan upaya-upaya negosiasi.
- c) Mediasi terapi dan rekonsiliasi atau yang disebut juga *transformative mediation* merupakan proses mediasi yang berupaya mencari akar permasalahan diantara para pihak yang berkonflik melalui pertimbangan untuk dapat meningkatkan hubungan mereka dengan adanya pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar solusi permasalahan yang terjadi. Dalam mediasi ini, dituntut tipe mediator yang profesional.
- d) Mediasi normatif atau yang disebut juga *evaluative mediation* adalah mediasi yang bertujuan dalam mencari kesepakatan melalui bukti-bukti yang kuat terutama yang memiliki legalitas yang mana hal ini merupakan lingkup pengadilan. Dalam mediasi ini, dituntut tipe mediator berasal dari seseorang yang ahli dan menguasai bidang-

bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi.

B. Lapangan (*Field*) dan Modal (*Capital*)

Bourdieu mencoba menjelaskan gagasannya mengenai lapangan dengan menganalogikannya menggunakan lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola adalah situs yang dibatasi dimana permainan dimainkan . dalam permainan, pemain telah mengatur posisi. Lapangan sepak bola di representasikan dalam bentuk visual yaitu berbentuk persegi dengan posisi yang telah ditandai. Permainan ini memiliki aturan khusus yang harus dipelajari oleh pemain pemula, bersama dengan keterampilan dasar, saat mereka mulai bermain. Apa yang bisa dilakukan pemain dan dimana mereka bisa pergi selama pertandingan tergantung pada posisi bidang. Kondisi fisik lapangan yang sebenarnya apakah basah, kering, baik berumput atau penuh lubang juga berpengaruh pada apa yang dapat dilakukan oleh pemain serta bagaimana permainan dapat dimainkan (Bourdieu, 2014: 66).

Gagasan tentang bidang sosial sebagai bidang sepak bola tidak terlalu mengada-ada. Bourdieu memang mendiskusikan kehidupan sosial sebagai sebuah permainan. Ia sering menyebutnya dengan pertandingan sepak bola, mungkin karena itu merupakan permainan yang ia kuasai (saat masih muda ia adalah pemain rugby yang tajam). Menurutnya, dalam sepak bola, bidang sosial terdiri dari posisi yang ditempati oleh agen (orang atau lembaga) dan apa yang terjadi di lapangan adalah konsekuensi yang dibatasi. Dengan demikian ada batasan atas apa yang dilakukan dan hal itu dibentuk oleh kondisi lapangan. Sama seperti lapangan sepak bola bidang sosial tidak berdiri sendiri. (Bourdieu, 2014: 67). Menurut bourdieu, permainan yang terjadi di ruang sosial atau apa yang disebut “fields” (lapangan) adalah kompetitif, dengan berbagai agen menggunakan strategi yang berbeda untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka. Dan yang dipertaruhkan di lapangan adalah akumulasi modal, hal itu termasuk ke dalam proses dan

produk dari lapangan. Bourdieu mengelompokkan empat bentuk modal, diantaranya: modal ekonomi (uang dan aset), modal budaya (pengetahuan, rasa, estetika, prefensi budaya, bahasa, narasi dan suara), modal sosial (afiliasi, jaringan; keluarga, agama dan warisan budaya), modal simbolik (hal-hal yang mewakili semua bentuk modal), dalam (Bourdieu, 2014: 67).

Bourdieu menjelaskan bahwa modal seringkali dapat merebut modal lainnya. Misalnya, seseorang yang memiliki kapital sosial atau kapital budaya dapat menggunakannya untuk memperbanyak kapital ekonomi. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki keempat modal sekaligus maka ia menduduki hirarki yang tinggi dan memiliki kekuasaan yang besar sehingga dapat mendominasi. Dan seseorang yang memiliki beberapa modal saja diantara empat modal tersebut maka ia dikategorikan di posisi hirarki sebagai kelas menengah. Sedangkan bagi seseorang yang tidak memiliki modal apapun maka ia berada di posisi hirarki sebagai kelas rendah. Oleh karena itu Bourdieu menjelaskan bahwa modal harus ada didalam apa yang disebut “lapangan” agar lapangan-lapangan tersebut memiliki daya-daya yang bermakna (Jones, dkk., terj., Achmad Fedyani Saifuddin, 2016: 218).

Setiap lapangan memiliki suatu kebutuhan modal yang spesifik. Contohnya, kekuatan modal ekonomi mungkin akan berpengaruh dalam lapangan kekuasaan dan membuat seseorang mampu untuk bertarung dalam meraih kekuasaan itu sendiri. Namun dalam lapangan sastra, modal yang diperlukan adalah modal budaya dan modal simbolik sebab yang dipertaruhkan adalah pada legitimasi. Didalam lapangan sastra, seorang pengarang hadir dan berkecimpung dengan adanya modal budaya bisa dikatakan sebagai bentuk keahliannya dalam menulis sesuatu yang bisa dilihat melalui karya yang dihasilkannya. Dengan adanya modal budaya tersebut, seseorang mendapatkan pengakuan atau legitimasi yang mana bisa disebut dengan modal simbolik, dalam (jurnal yang berjudul “Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu” oleh Kukuh Yudha Karnanta, Universitas Airlangga, tahun 2013,

<https://journal.ugm.ac.id/poetika/article/viewFile/10420/7866>, diakses pada 13 November 2018).

Modal juga bisa digunakan dalam melakukan praktik sosial oleh kelompok anggota arisan sosialita. Adapun modal yang menonjol dari kegiatan tersebut adalah berasal dari modal ekonomi yang mana anggota kelompok arisan tersebut lebih menampilkan apa yang mereka miliki seperti barang-barang bermerek, budget yang mereka siapkan untuk memenuhi kebutuhan arisan dan persiapan yang mereka lakukan sebelum arisan. Hal tersebut mengacu pada modal ekonomi yang membuat mereka mampu untuk menyediakan semua hal yang dibutuhkan dalam arisan tersebut. Kemudian modal budaya dapat dilihat dari pengetahuan mereka mengenai barang-barang mewah dan bermerek yang kemudian dapat mendukung mereka untuk mendapatkan modal simbolik yaitu mengangkat gengsi mereka sebagai seseorang yang memiliki selera tinggi dan berkelas. Adapun modal sosial datang dari kegiatan arisan itu sendiri sebab kegiatan tersebut tidak hanya untuk bersenang-senang tetapi juga untuk membangun relasi dengan sesama anggota kelompok arisan yang pada mulanya tidak saling mengenal. Dalam kegiatan arisan tersebut ada pertarungan modal didalamnya yang kemudian membentuk suatu praktik sosial dalam (jurnal yang berjudul “Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita Di Malang dan Jakarta) oleh Kartika Sunu Wati, Universitas Brawijaya, tahun 2015, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/111621-ID-modal-dalam-praktik-sosial-arisan-sosial.pdf&ved=2ahUKEwjC8OfrvtTeAhVDQH0KHSZJDK0QFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2s-OmQUvcsIzpcN-lfu8i4&cshid=1542219517444>, diakses tanggal 13 November 2018).

C. Konflik Tanah Ulayat

Menurut Sumarto (2012) dalam jurnal yang berjudul “ Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda” oleh Mukmin Zakie, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Tahun 2016, konflik tanah ulayat merupakan bagian dari konflik agraria yang merupakan permasalahan yang kronis dan bersifat klasik, terjadi dimana saja dan berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya. Konflik dan sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang bentuknya kompleks dan multi dimensi sehingga penyelesaiannya harus mempertimbangkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan seringkali menemui dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang posisinya sama-sama penting. Upaya untuk mencari keseimbangan atau yang disebut juga dengan win-win solution jelas tidak mudah. Untuk dapat merumuskan strategi dan solusinya diperlukan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetus terjadinya konflik. sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin dengan melakukan usaha-usaha penyelesaian dengan mencari tahu akar permasalahannya. selain itu menciptakan suasana kondusif serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan (https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D514298%26val%3D10526%26title%3DKONFLIK%2520AGRARIA%2520YANG%2520TAK%2520PERNAH%2520REDA&ved=2ahUKEwiEx_ehi9zdAhVJsI8KHfCvAN8QFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw1Ag7qlveeVt2h0dLW3UtT4&cshid=1538082365079, diakses pada 20 September 2018).

C. METODE PENELITIAN

. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang mendeskripsikan kenyataan secara benar dengan mengungkap situasi sosial tertentu dibentuk oleh kata-kata berdasarkan analisis dan teknik

pengumpulan data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah (Satori dan Komariah, 2010 : 25). Dengan penelitian kualitatif, peneliti berusaha mendeskripsikan tentang fenomena yang diteliti kemudian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar apa yang menjadi permasalahan berdasarkan fenomena tersebut dapat terjawab. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis, menurut Littlejohn (1999), paradigma kritis mempunyai maksud dan implikasi praktis serta berpengaruh terhadap perubahan sosial dari semua teori sosial. Selain itu, paradigma ini tidak hanya berisi kritik terhadap ketidakadilan melainkan mengubah sistem dan struktur menjadi lebih adil dari sistem yang dominan yaitu sosial kapitalisme, dalam jurnal Yasir: *Paradigma Komunikasi Kritis: Suatu Alternatif Bagi Ilmu Komunikasi*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak S.B Majo Barat selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan IV Nagari dan juga anggota Bidang Sako dan Pusako di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Muaro Bodi, Bapak Wahdini selaku Alim Ulama nagari Muaro Bodi serta Bapak I. Moge Kayo selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Muaro Bodi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konflik Tanah Ulayat

Tanah ulayat sering menimbulkan konflik didalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Salah satunya di nagari Muaro Bodi, setidaknya telah terjadi beberapa konflik dengan berbagai macam faktor pemicunya. Adapun beberapa konflik tersebut diantaranya:

1) Penggugatan Hak Milik atas Tanah Ulayat

Bapak SB. Majo Barat selaku ketua LKAAM dan anggota KAN Muaro Bodi di bidang sako dan pusako pada wawancara 7 April 2018

menjelaskan mengenai persengketaan yang terjadi antara anak dan kamanakan dari bapak Malin Paduko. Persengketaan bermula saat kamanakan dari Malin Paduko yang bernama Mawan menggugat hak atas ladang yang telah diwariskan oleh Malin Paduko kepada anaknya yang bernama Subkhi. Perkara ini dibawa ke pengadilan dan hasil keputusannya adalah pihak Mawan selaku kamanakan dari Malin Paduko dinyatakan bersalah, sebab tanah yang ia gugat telah memiliki sertifikat yang sah atas nama Subkhi.

Dapat ditelaah bahwa proses pencarian solusi dari kasus ini berada dalam ranah hukum atau lingkup pengadilan yang mana dibutuhkan bukti-bukti yang kuat untuk dapat memutuskan perkara. Dalam kasus ini, pihak Subkhi selaku anak dari Malin Paduko memiliki bukti yang kuat yaitu berupa sertifikat yang dapat memenangkannya di pengadilan. Tentunya, di pengadilan proses penyelesaian masalah dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya seperti hakim, jaksa, pengacara dsb. Hal ini sesuai dengan model mediasi normatif atau yang disebut juga evaluative mediation.

2) Penyelewengan Hak

Permasalahan lain yang dijelaskan oleh bapak S.B Majo Barat yaitu mengenai penyelewengan hak yang dilakukan oleh Limbau Batuah dengan mengatasnamakan pribadi tanah ulayat milik kaumnya. Hal ini tentu saja melanggar aturan adat yang telah menegaskan bahwa tanah ulayat merupakan hak bagi seluruh anggota kaum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Bapak Wahdini (Pokieh) selaku alim ulama di Nagari Muaro bodi juga menjelaskan pada wawancara 7 April 2018, apa yang dilakukan oleh Limbau Batuah tersebut merupakan kesalahan besar karena telah memutuskan hak kaumnya. Ketika tanah ulayat sudah atas nama pribadi maka ia bisa semena-mena tanpa memikirkan hak orang lain di atasnya. Kemudian bapak S. B Majo Barat menjelaskan lagi bahwa permasalahan tersebut terjadi tidak terlepas dari tanggungjawab mamak kepala waris dan

ninik mamak selaku pemangku adat yang mengurus masalah harta pusaka tinggi kaumnya.

Mamak kepala waris atau ninik mamak yang diberi tanggungjawab untuk memelihara tanah ulayat dituntut untuk selalu berhati-hati dan sepenuh hati menjaga dan melestarikan tanah ulayat yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaumnya. sebab harta tersebut merupakan harta turun temurun yang berguna untuk menjamin kehidupan para anggota kaum juga sebagai pengikat hubungan kekeluargaan di atasnya. Kelalaian ninik mamak dari kaum pihak Limbau Batuah tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi anggota kaumnya. Hak kaum sudah beralih tangan ke hak pribadi yang mana pihak Limbau Batuah sewaktu-waktu bisa saja menjual ataupun mewariskan tanah ulayat tersebut ke anaknya. Maka dari itu, mamak kepala waris dan ninik mamak dituntut untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menandatangani dokumen apapun yang diberikan oleh anggota kaumnya.

3) Kesalahan Melihat Ranji

Kemudian juga ada permasalahan yang terjadi akibat kekeliruan ranji (garis keturunan) yang terjadi di keluarga Maco istri dari Kair. Ia mengikutsertakan nama saudaranya ke dalam kaumnya yang hanya berhubungan seapak saja dengannya. Dengan demikian saudaranya tersebut juga akan mendapatkan hak atas harta pusaka tinggi milik kaumnya. Padahal di Minangkabau harta pusaka tinggi diwariskan kepada anggota kaum yang berasal dari keturunan ibu. Kasus ini bersumber dari bapak I. Moge Kayo selaku sekretaris KAN Muaro Bodi yang diceritakan oleh bapak S.B Majo Barat. Bapak Mogeulah yang mendapati kekeliruan pada ranji tersebut karena beliaulah yang bertugas dalam melegalisir surat-surat dan urusan tandatangan serta membuat ranji. Kekeliruan ini juga sangat disayangkan terjadi karena ada hak orang lain di atas hak anggota kaum. Hal ini juga terjadi karena kelalaian dari ninik mamak dari kaum bu Maco yang bergelar Pandito Mudo (sebagai Penghulu) karena tidak hati-hati memberikan

persetujuan. Bapak Pandito Mudo kemungkinan besar tidak membaca terlebih dahulu surat pernyataan keikutsertaan saudara dari bu Maco didalam ranji.

4) Ketidakjelasan kepemilikan Tanah Ulayat

Bapak I. Moge Kayo selaku Sekretaris KAN Nagari Muaro Bodi menjelaskan pula tentang kasus yang terjadi antara nagari Muaro Bodi dan nagari Padang Laweh. Konflik bermula saat pihak nagari Muaro Bodi mengusut atas pemakaian tanah yang telah diolah menjadi lahan untuk berladang oleh anak kamanakan Padang Laweh. Pihak nagari Muaro Bodi mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka. Namun karena tidak adanya kejelasan dari perhitungan nenek moyang mereka dahulunya maka pihak nagari Padang Laweh mengelola tanah tersebut selama bertahun-tahun hingga pohon karet yang sudah ditanami tumbuh besar. Kasus ini di musyawarahkan di lembaga KAN, baik di nagari Muaro Bodi maupun di nagari Padang Laweh. Musyawarah yang berlangsung cukup lama tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa hasil dari tanaman karet yang ditanami oleh pihak nagari Padang Laweh dibagi dua dengan pihak nagari Muaro Bodi. Kemudian, sebagian tanah yang diberikan kepada anak kamanakan nagari padang Laweh tersebut dibuatkan surat hibah yang mana mereka hanya memiliki hak pakai atas tanah tersebut sepanjang keturunan yang perempuan, hak milik tanah tetap dipegang oleh nagari Muaro Bodi.

Proses penyelesaian konflik dalam kasus ini berusaha menegosiasikan atau memusyawarahkan kepentingan dari kedua belah pihak yang berkonflik. Untuk mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak tidaklah mudah, maka dibutuhkan seorang mediator yang ahli, dapat dipercaya dan juga dapat memimpin jalannya proses mediasi. Dalam kasus ini, lembaga KAN adalah sarana tempat berlangsungnya mediasi. Banyak pihak yang terlibat didalamnya sebab konflik terjadi antar nagari. Namun, kasus ini akhirnya mencapai kata sepakat diantara kedua belah pihak,

sehingga bisa dikatakan proses mediasi berhasil. Hal ini sesuai dengan model mediasi berbasis kepentingan (interest-based) dan *problem solving*, atau disebut juga *facilitative mediation*.

5) Konflik Harta Pusaka Tinggi Kaum Sikumbang

Konflik antara pihak keluarga mamak (paman) dan kamanakan (keponakan) yang peneliti ambil dari studi kasus dalam jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Studi Kasus Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat” oleh Heroe Supriyanto, Merry Yono dan Andri Harijanto, Universitas Bengkulu, tahun 2014. Pihak dari mamak bernama Abdul Aziz mempunyai empat anak, diantaranya: Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaidah dan Azizah. Dan pihak dari kamanakan bernama Jubir yang juga mempunyai tiga anak, diantaranya: Afrizal, Nurlis Jubir dan Lizwani Jubir. Konflik terjadi antara Afrizal selaku anak dari Abdul Aziz dengan Alimin Azian selaku anak dari Jubir. kedua belah pihak sama-sama mengakui bahwa tanah yang berada di kenagarian pasar Tapan merupakan pemberian dari kedua orang tua mereka masing-masing.

Proses mediasi konflik antara pihak Alimin azian dan pihak Afrizal berakhir di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan diperoleh empat (4) kesepakatan yang pada intinya berisi solusi bagi kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan seadil-adilnya. Proses mediasi ini juga berusaha untuk mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berkonflik dengan mencari solusi yang terbaik bagi keduanya. Sebelum mencapai kesepakatan di lembaga KAN, kedua belah pihak telah melalui beberapa tahapan-tahapan sebelumnya. Kesepakatan tercapai tentunya dengan melakukan upaya negosiasi dan musyawarah dalam mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Untuk dapat mencari solusi yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak dibutuhkan mediator yang memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap akar permasalahan. Dalam

kasus ini yang bertindak sebagai mediator adalah ninik mamak yang ada di lembaga KAN yang diketahui memang paham dengan seluk beluk permasalahan tanah ulayat. Proses mediasi ini bisa dikategorikan ke dalam model mediasi berbasis kepentingan (*interest-based*) *problem solving* atau *facilitative mediation*.

2. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Arena

Lembaga KAN dianalogikan sebagai suatu lapangan tempat berlangsungnya proses mediasi konflik tanah ulayat. Menurut Bourdieu suatu lapangan memiliki batasan dan aturan tertentu didalamnya serta bisa di representasikan ke dalam suatu bentuk, layaknya seperti lapangan bola. Lapangan bola merupakan suatu situs yang dibatasi, memiliki aturan permainan saat digunakan dalam permainan sepak bola dan bisa di representasikan bahwa lapangan sepak bola itu berbentuk persegi. Untuk bisa menguasai permainan di lapangan sepak bola, para pemain perlu menyiapkan strategi serta memahami kondisi fisik dari lapangan itu sendiri (Bourdieu, 2014: 66). Begitupun dengan proses penyelesaian konflik tanah ulayat, lembaga KAN menjadi lapangan tempat berlangsungnya proses mediasi. Penyelesaian konflik tanah ulayat di lembaga KAN juga memiliki batasan tertentu, penyelesaian di lembaga KAN tersebut hanya sebatas memediasi para pihak untuk menemukan solusi terbaik dari konflik yang mereka hadapi. Dan untuk mengajukan permasalahan ke lembaga KAN juga melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sesuai dengan istilah di Minangkabau “bajanjang naiak, batanggo turun”, penyelesaian dimulai dari tingkat yang paling bawah.

Bourdieu berpendapat bahwa lapangan merupakan tempat permainan yang kompetitif sehingga berbagai agen dituntut untuk menggunakan strategi tertentu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan posisi mereka. Didalam lapangan para agen saling mempertaruhkan modal-modal yang mereka miliki. Bourdieu mengelompokkan empat bentuk modal, diantaranya: modal ekonomi (uang dan aset), modal budaya (pengetahuan, rasa, estetika,

prefensi budaya, bahasa, narasi dan suara), modal sosial (afiliasi, jaringan; keluarga, agama dan warisan budaya), modal simbolik (hal-hal yang mewakili semua bentuk modal), dalam (Bourdieu, 2014: 67).

3. Modalitas Ninik Mamak

Adapun kapital yang dimiliki berdasarkan empat tipe kapital yang dikemukakan Bourdieu adalah sebagai berikut:

1. Modal Ekonomi

Modal ekonomi mengacu pada kepemilikan uang dan aset . Dalam urusan penyelesaian konflik tanah ulayat, kapital ekonomi dapat menjadi modal bagi ninik mamak untuk dapat menimbulkan suatu kepercayaan (*trust*) dari masyarakat adat Mianangkabau. Ketika seorang ninik mamak sudah cukup dalam segi finansial dan merupakan orang terpandang, maka ia tidak akan mudah dipengaruhi dan diiming-imingi uang agar dapat berpihak atau membela pihak manapun. Dan berdasarkan keterangan dari bapak S.B Majo Barat pada wawancara 7 Juli 2018, menjelaskan bahwa ninik mamak disebut juga sebagai “urang nan baulayek” artinya orang yang memiliki ulayat (tanah dimana-mana). Hal ini menandakan bahwa ninik mamak adalah orang-orang yang berkecukupan dari segi ekonomi (wawancara dengan bapak S.B Majo Barat pada 7 Juli 2018).

2. Modal Budaya

Modal budaya mengacu pada pengetahuan, rasa, estetika, prefensi budaya, bahasa, narasi dan suara. Semua elemen dalam ninik mamak yaitu penghulu, manti, malin, dan dubalang memiliki modal ini didalam diri mereka masing-masing. Sebab sebagai pemangku adat mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Seperti yang diketahui bahwa diangkatnya seseorang menjadi ninik mamak berdasarkan ketentuan-ketentuan sepanjang adat yang berlaku. Seperti yang dijelaskan oleh bapak S.B Majo Barat pada wawancara 7 Juli 2018 bahwa syarat utama untuk memilih seseorang menjadi ninik mamak dilihat dari

segi ilmu dan akhlaknya. Terutama posisi penghulu yang merupakan seorang pemimpin, tentunya ia memiliki sikap dan perilaku yang berwibawa serta memiliki pengetahuan dan kemampuan khususnya dalam konteks adat. Sebab seorang pemimpin adat di Minangkabau bertanggungjawab untuk mengawasi, menjaga dan memelihara kelestarian adatnya.

Manti disebut juga sebagai cerdas pandai tentu saja bukanlah orang sembarangan. Ia ditunjuk sebagai manti karena dianggap memiliki pengetahuan serta rasionalitas yang tinggi dalam melihat permasalahan yang ada, oleh karena itu ia berperan sebagai tangan kanan penghulu dan membantu dalam memberikan masukan-masukan dalam keputusan penghulu. Ia juga bertugas dalam mengurus segala bentuk administrasi layaknya sekretaris.

Malin disebut juga alim ulama didalam ninik mamak, sebab ia dianggap sebagai orang yang jauh lebih paham urusan agama, sehingga ketika ada permasalahan yang menyangkut pelanggaran nilai-nilai agama maka malin akan turun tangan. Ia sangat aktif dalam kegiatan kegamaan didalam nagari seperti menjadi khatib jum'at, menjadi pengurus masjid, mengisi tausiyah, dan lain-lain. Terakhir dubalang, ia ditunjuk sebagai penegak syariat sekaligus penjaga masyarakat dalam nagari. Dubalang diibaratkan sebagai premannya nagari, ketika ada gangguan-gangguan yang berasal dari luar maka dubalang lah yang bertugas untuk menyelesaikannya.

3. Modal Sosial

Modal sosial mengacu pada afiliasi, jaringan; keluarga, agama dan warisan budaya. Ninik mamak merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mengikat anggota kelompok kerabat dalam masyarakat adat Minangkabau. Ninik mamak juga berfungsi sebagai bentuk identitas dan entitas anggota yang diimplementasikan dalam bentuk hubungan sosial yang terjadi antar anggota kelompok kerabat dalam masyarakat adat. Dengan memiliki latarbelakang sebagai pemangku atau pemimpin adat ninik mamak memiliki hubungan yang menentukan kesejahteraan masyarakat adatnya, salah satunya

dalam penguasaan tanah ulayat. Bapak Wahdini (Pokieh) menjelaskan bahwa ninik mamaklah yang memegang tanah ulayat dan ia mengetahui seluk beluknya. Tanah ulayat menjadi bagian dari struktur matrilineal (garis keturunan ibu) dan diatas itulah hubungan kekerabatan antar kelompok dalam masyarakat adat dapat berjalan.

Ketika terjadi perselisihan diantara anggota kerabat dalam memperebutkan hak atas tanah ulayat maka disitulah peranan ninik mamak dapat dijalankan. Ninik mamak bertindak sebagai mediator yang mana ia membantu dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dengan tidak memihak pada pihak manapun. Ninik mamak melakukan upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dengan sama-sama mengedepankan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketika ninik mamak mampu memainkan peranannya dengan memanfaatkan kapital budaya yang ia miliki maka relasi sosial menjadi kuat.

4. Modal Simbolik

Modal simbolik merupakan modal yang terbentuk dari adanya pertukaran modal-modal lainnya dan pada modal ini seluruh modal berkumpul. Ninik mamak adalah orang-orang yang memiliki tingkah laku yang baik, dan tutur kata yang sopan sehingga menjadi contoh tauladan bagi anggota kelompok kerabat yang berada dibawah payung panjinya. Ninik mamak merupakan seorang pemimpin yang telah diakui didalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Sebab untuk menjadi ninik mamak itu sendiri dilakukan pengangkatan melalui prosesi adat, khususnya penghulu disebut dengan prosesi “Batagak Gala” yang berarti menegakkan gelar (Azrial, 1994: 44). Dengan adanya prosesi batagak gala ini maka resmilah seorang menyandang gelar adat, dan hal ini diberitahukan kepada seluruh anggota masyarakat adat. Sedangkan pemilihan manti, malin, dubalang ditunjuk langsung oleh penghulu untuk membantu menjalankan kepemimpinannya.

Adanya pengakuan gelar yang dimiliki penghulu, manti, malin, dan dubalang menjadi suatu penanda bahwa mereka adalah orang-orang yang patut dihormati dan disegani didalam kehidupan masyarakat adat. Hal inilah yang menjadi kapital simbolik bagi penghulu, manti, malin dan dubalang. Dengan didukung dengan adanya kapital budaya dan kapital sosial semakin menambah nilai dari kapital simboliknya.

4. Praktek Buruk Ninik Mamak

Pada realitanya, peneliti menemukan beberapa hal yang menyimpang dari modalitas yang seharusnya dimiliki oleh ninik mamak sebagai mediator dalam proses mediasi dalam lembaga KAN, diantaranya : regenerasi, kelalaian, pragmatisme, dan konflik baru.

a. Regenarasi

Tidak adanya calon yang berkompeten untuk menjadi penerus ninik mamak, diakibatkan oleh kemerosotan terhadap pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat oleh generasi zaman sekarang. Pada saat ini, generasi mudanya sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman sehingga lebih mementingkan gaya dan eksistensi. Hal ini disinggung dalam pernyataan bapak S.B Majo Barat (wawancara pada 7 April 2018) yang mengatakan bahwa generasi zaman sekarang kebanyakan “rancak di labuah”, maksudnya yaitu anak muda sekarang itu kebanyakan gaya, mengaku gaul dan hits didepan publik atau media sosial padahal di rumah ia tidak bisa melakukan apa-apa terutama dalam membantu orang tuanya sendiri. Sikap seperti ini menjadi penyakit di masyarakat Minangkabau yang dapat sedikit demi sedikit menghilangkan kelestarian adat istiadat. Sebab generasinya tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak menguasai pengetahuan-pengetahuan mengenai adat istiadat nya sendiri.

Dengan tidak adanya regenerasi pada ninik mamak mengakibatkan penurunan kinerja dan memudarnya peranan dari ninik mamak itu sendiri. Contohnya dalam penyelesaian konflik tanah ulayat, ninik mamak berperan

sebagai mediator yang mana dituntut untuk dapat mengendalikan dan mengatur jalannya proses mediasi. Hal tersebut memerlukan modal budaya yang terkait dengan kemampuan, keahlian dan pengetahuan mengenai akar permasalahan yang digunakan untuk melakukan upaya-upaya mencari jalan perdamaian bagi para pihak yang berkonflik. Jika ninik mamak tidak memiliki kompetensi atau apa yang disebut dengan modal budaya maka proses mediasi tidak akan berjalan efektif sebab ia tidak bisa memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak yang berkonflik.

b. Kelalaian

Dari beberapa kasus konflik tanah ulayat yang dijelaskan sebelumnya ada beberapa kasus yang disebabkan oleh kelalaian dari ninik mamak yang peneliti dapatkan melalui penjelasan bapak S.B Majo Barat pada wawancara 7 April 2018, salah satunya adalah kasus penyelewengan hak yang dilakukan oleh Limbau Batuah dengan mengatasnamakan pribadi tanah ulayat milik kaumnya. Hal ini terjadi akibat kelalaian dari ninik mamak dari pihak Limbau Batuah yang menandatangani begitu saja dokumen yang menyatakan peralihan hak ulayat kaum menjadi hak pribadi.

Seharusnya sebelum menandatangani dokumen apapun, ninik mamak haruslah teliti dan memahami apa isi dari dokumen tersebut sehingga tidak terjadi penyelewengan hak seperti itu. Dengan memiliki sertifikat, Limbau Batuah bisa semena-mena atas tanah milik kaumnya tersebut dan anggota kaumnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kelalaian yang dilakukan oleh ninik mamak dari pihak Limbau Batuah tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru bagi anggota kaumnya. Sebab hak yang semula milik kaum kini telah beralih menjadi hak pribadinya Limbau Batuah. Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan sebab akibat kelalaian tersebut terputuslah hak-hak anggota kaum atas tanah ulayat.

Hal ini bisa dikatakan menyimpang dari modal budaya yang seharusnya dimiliki oleh ninik mamak. Seharusnya ninik mamak yang memiliki kecakapan

dan ketelitian tidak akan pernah sembarangan memberikan tanda tangannya terutama pada dokumen yang sifatnya penting seperti sertifikat tanah ulayat.

c. Pragmatis

Pemilihan seorang ninik mamak seharusnya mengacu pada ketentuan-ketentuan adat. Seperti yang dikatakan oleh bapak S.B Majo Barat pada wawancara 7 April 2018, hal utama yang harus diperhatikan untuk memilih seorang ninik mamak adalah berilmu dan beriman. Memiliki ilmu adalah kunci utama, dan beriman berdasarkan istilah di Minangkabau yaitu “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” , hal ini mengacu kepada tindakan berdasarkan syariat Islam. Namun yang ditemui sekarang, pemilihan seorang ninik mamak sudah tidak memperhatikan hal-hal tersebut lagi. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh faktor regenerasi tadi bahwa tidak ada penerus yang memenuhi kriteria sebagai ninik mamak. Kemungkinan karena tidak mendapat transfer ilmu dari ninik mamak sebelumnya atau bahkan masyarakat memiliki pandangan sendiri terhadap pemimpin adat bahwa ilmu dan iman bukan lagi hal yang utama, sehingga preman pun bisa menjadi seorang ninik mamak. Hal ini juga termasuk penyimpangan dari modal budaya yang seharusnya dimiliki oleh seorang ninik mamak.

d. Konflik Baru

Dari contoh kasus yang dijelaskan oleh bapak S.B Majo Barat tadi, dapat ditelaah bahwa sikap lalai ninik mamak dengan tidak berhati-hati dalam menandatangani dokumen, dapat menimbulkan konflik baru. Sikap lalai itu sendiri merupakan sikap yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang ninik mamak yang berkedudukan sebagai pemimpin atau pemangku adat. Kelalaian itu sendiri menimbulkan kerugian bagi anggota kaum sebab hak atas tanah yang seharusnya milik bersama bagi anggota kaum sudah beralih menjadi hak milik pribadi. Sebab tanah ulayat yang sudah dialihkan menjadi hak pribadi memungkinkan untuk bertindak semena-mena di atasnya. Hal ini bisa dikatakan

menyimpang dari modal simbolik yang seharusnya dimiliki oleh seorang ninik mamak.

Kemudian ada beberapa faktor lain yang membuat masyarakat cenderung tidak percaya menyerahkan konflik mereka kepada ninik mamak, yaitu diantaranya, Berdasarkan data penelitian yang peneliti ambil dari jurnal yang berjudul “Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Minangkabau (Studi Kasus Di Nagari Sulit Air-Kabupaten Solok) oleh Mifta Nur Rizki, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2013:

1. Tidak dapat berlaku adil dan tidak ada kepastian hukum.
2. Tidak ada kekuatan untuk mengikat seperti pemberian sanksi.
3. Memerlukan waktu yang cukup lama, hampir sama dengan waktu penyelesaian melalui pengadilan.

Permasalahan tanah ulayat ada juga yang menjadi ranah pengadilan untuk menyelesaikannya, yaitu hal-hal yang menyangkut dengan sertifikat sebagai bukti dari kepemilikan tanah. Pengadilan punya andil untuk menentukan siapa yang salah siapa yang benar berdasarkan sertifikat tersebut yang dijadikan barang bukti (wawancara bapak Wahdini (Pokieh) pada 21 Juli 2018). Seperti contoh kasus mengenai persengketaan yang terjadi antara anak dan kamanakan dari bapak Malin Paduko. Persengketaan bermula saat kamanakan dari Malin Paduko yang bernama Mawan menggugat hak atas ladang yang telah diwariskan oleh Malin Paduko kepada anaknya yang bernama Subkhi. Ladang tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Subkhi tetapi malah digugat oleh Mawan. Akhirnya permasalahan ini dibawa ke pengadilan dan pihak Mawan dinyatakan bersalah. Sebab menuntut ladang yang jelas-jela sudah memiliki sertifikat sah (wawancara bapak S.B Majo Barat pada 7 April 2018).

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kelima kasus terkait tanah ulayat yang telah peneliti jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada tiga kasus diantaranya dapat dikategorikan kedalam model mediasi tertentu, yaitu: (1) penyelesaian dari kasus penggugatan hak milik atas tanah ulayat termasuk dalam kategori model mediasi normatif atau *evaluative mediation*; (2) penyelesaian kasus ketidakjelasan kepemilikan tanah ulayat termasuk dalam kategori model mediasi berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* atau *facilitative mediation*; (3) Penyelesaian kasus dari konflik harta pusaka tinggi kaum sikumbang termasuk dalam kategori model mediasi berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* atau *facilitative mediation*.

Berdasarkan empat tipe modal (*capital*) yang dijelaskan oleh Pierre Bourdeau, ninik mamak memiliki keempatnya sebagai kekuatan (*power*) dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat. Adapun keempat modal (*capital*) tersebut diantaranya: (1) modal ekonomi ditandai dengan adanya kekayaan yang berasal dari ulayat (lahan/tanah) yang dimiliki oleh ninik mamak; (2) modal budaya merupakan bagian dari syarat dipilihnya seorang ninik mamak yaitu memiliki akhlak yang baik serta ilmu pengetahuan yang luas; (3) modal sosial ditandai dengan fungsi ninik mamak sebagai bentuk identitas dan entitas anggota yang diimplementasikan dalam bentuk hubungan sosial yang terjadi antar anggota kelompok kerabat dalam masyarakat adat; (4) modal simbolik ditandai dengan adanya; (4) modal simbolik ditandai dengan diakuinya ninik mamak sebagai seseorang yang dihormati sebab ia merupakan orang-orang yang dipilih dan berasal dari keturunan ninik mamak sebelumnya dan pengangkatannya melalui prosesi adat.

Peneliti juga menemukan beberapa hal mengenai praktik buruk yang menyimpang dari modalitas yang seharusnya dimiliki oleh ninik mamak, diantaranya: (1) regenerasi ditandai dengan tidak adanya generasi penerus ninik

mamak; (2) kelalaian ditandai dengan kurangnya transfer nilai dari ninik mamak sebelumnya; (3) pragmatism ditandai dengan hilangnya nilai-nilai dan aturan-aturan dalam memilih penerus ninik mamak; (4) konflik baru ditandai dengan adanya kelalaian.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dari penelitian ini terdapat kekurangan dan menjadi keterbatasan dari peneliti. Kekurangan tersebut yaitu peneliti tidak dapat mendeskripsikan secara detail bagaimana mekanisme yang sesungguhnya dari proses mediasi konflik tanah ulayat yang terjadi di nagari Muaro Bodi. Peneliti hanya mendapat informasi dan data dari histori yang diceritakan oleh para nara sumber. Hal ini dikarenakan pada saat peneliti turun ke lapangan tidak ada konflik yang sedang terjadi.

C. Saran

a. Saran Akademis

Penelitian ini masih memiliki kekurangan, sehingga bagi penelitian selanjutnya yang memakai tema serupa diharapkan dapat melakukan pengembangan dan lebih menjelaskan teori lebih mendalam. Disarankan juga bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menyaksikan langsung proses penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat agar dapat menjelaskan mekanisme dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat didalamnya dengan lebih detail.

b. Saran Praktis

Untuk lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) khususnya yang ada di nagari Muaro Bodi disarankan agar dapat lebih membimbing masyarakat adatnya untuk terhindar dari konflik. Kemudian disarankan juga untuk dapat menanamkan nilai-nilai dan norma-norma adat Minangkabau kepada penerus berikutnya agar paham akan seluk beluk adat sejak dini. Serta menjaga kedudukan dan peranan ninik mamak yang ada didalam

nagari agar tidak luntur melainkan selalu menjadi seorang pemimpin yang bijaksana.

- c. Untuk penelitian berikutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan metode etnografi, agar lebih jelas tergambar bagaimana mekanisme konflik tanah ulayat yang berlangsung di lembaga KAN itu seperti apa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Azrial, Yulfian. 1994. Budaya Alam Minangkabau. Angkasa Raya: Padang
- Basarah, Mochamad. 2011. Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online). Genta Publishing: Yogyakarta
- Bourdieu, Pierre, *Key Concept*. Rev.ed New York: Routledge, 2014
- Efendi, A'an. 2012. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Mandar Maju: Bandung
- Habibi, Zaki. 2015. Membumikan Transformasi Konflik. Penerbit Komunikasi UII: Yogyakarta
- Jones, Pip, Liza Bradbury, Shaun Le Boutillier. Pengantar Teori-teori Sosial (Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme), terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016
- Milez dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi. UI Press: Jakarta
- Moleong, Lexy J., 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung
- Moleong, Lexy J., 2004. Metode Kualitatif. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Ratman, Desriza. 2012. Mediasi Non Litigasi terhadap Sengketa Mudik dengan Konsep Win-win Solution. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Rosidi, Ajip. 2011. Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama
- Satori, Djama'an, Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung

Yulika, Febri. 2017. Epistemologi Minangkabau (Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau). ISI Padang Panjang: Padang Panjang

JURNAL :

Alfredo, Ronald. “Lembaga Adat “Saniri” sebagai Forum Komunikasi dalam Penyelesaian Masalah Publik di Ambon”, Jurnal Komunikasi KAREBA, Volume 1, Nomor 3 (September 2011), <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/314/pdf&ved=2ahUKEwj5v7-Oz9vdAhWMMI8KHx8kCOcQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1lbkSWpKdSXLMOgCL8BHdz&cshid=1538066304697>, diakses pada 12 April 2018.

Ali, Utsman. 2015. Pengertian Pakar, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-mediiasi-menurut-pakar.html>, diakses pada 24 September 2018.

Baharuddin, Tawakkal, Titin Purwaningsih. 2017. “Modalitas Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015”, Journal of Governance and Public Policy, Volume 4, Nomor 1 (Februari 2017), <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/viewFile/2646/2609>, diakses pada 24 September 2018.

Febriadi, Al Jamil. 2017. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Adat Senama Nenek dengan PTPN V Di Kenagarian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3891/127011074.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwjRncOtuOvdAhUJs48KHTlmDhMQFjACegQIBxAB&usg=AOvVaw1Q_b5lzBRL8tHOHDIREDtk&cshid=1538609867466, diakses pada 20 September 2018.

Goti, Serfianus Maximus Rabu. “Peran Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada”, Artikel Tesis, (2014), https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-journal.uajy.ac.id/6580/1/Jurnal%2520MIH01895.pdf&ved=2ahUKEwiJ1vzlzdvdAhVFvI8KHRuXBYEQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw1t5b_vWbA7EWodvNR9N269&cshid=1538065917858, diakses pada 12 April 2018.

Jalil, Muhammad. "Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah di Desa Pasir Belengkong Kabupaten Paser", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 2, Nomor 4 (2014), hal. 15-29, [https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/Ejournal%2520Muhammad%2520Jalil%25201002055216%2520\(11-01-14-06-52-28\).pdf&ved=2ahUKEwiNgYPAY9vdAhXMqI8KHAPdCZ8QFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw08op4X5jQklzzFMyyvBPKO4&cshid=1538065357356](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/Ejournal%2520Muhammad%2520Jalil%25201002055216%2520(11-01-14-06-52-28).pdf&ved=2ahUKEwiNgYPAY9vdAhXMqI8KHAPdCZ8QFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw08op4X5jQklzzFMyyvBPKO4&cshid=1538065357356), diakses pada 12 April 2018.

Karnanta, Kukuh Yudha."Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu", *Jurnal Poetika*, Volume 1, Nomor 1 (Juli 2013), <https://journal.ugm.ac.id/poetika/article/viewFile/10420/7866>, diakses pada 13 November 2018.

Korah, Revy S.M., "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional", Volume XXI, Nomor 3, (April-Juni 2013), <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/872-ID-mediati-merupakan-salah-satu-alternatif-penyelesaian-masalah-dalam-sengketa-perd.pdf&ved=2ahUKEwi54eCQp5LeAhVSU30KHYN-CeYQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw21mz35AHK1NS0wHcTHfDzK&cshid=1539945366207>, diakses pada 20 September 2018.

Mirwati, Yulia, Irzal Rias. 2018. Peranan Kerapatan adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://scholar.unand.ac.id/32320/1/cover%2520mkn%2520full%2520%25281%2529%2520%25281%2529.pdf&ved=2ahUKEwjW1riDld7dAhVLOo8KHZ9oAuMQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw18T5ohk4Q84bn_ASJl1VJX&cshid=1538153719817, diakses pada 20 september 2018.

Natsir, Supardan Danamanto. 2014. "Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara". Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uui.ac.id/100/SK/I/0/01/013/013542/uii-skripsi-penyelesaian%2520sengketa>

08410535-SUPARDAN%2520DANAMANTO%2520NATSIR%2520-9955585598-preliminari.pdf&ved=2ahUKEwiukeqa0NvdAhVEL48KHRKMAh8QFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw2SYUbaQrW9xgNnqOZux8Bg, diakses pada 12 April 2018.

Pahlefi. “ Analisis Bentuk-bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Agraria”, Majalah hukum Forum Akademika, Volume 25, Nomor 1 (Maret 2014), https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://online-journal.unja.ac.id/index.php/ForAk/article/view/2169/1508&ved=2ahUKEwjYvouN-9vdAhXEO48KHVh0AesQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1rE_PVoNDPYBZUEBsc_fJL&cshid=1538078052059, diakses pada 12 April 2018.

Rizki, Mifta Nur. 2013. “Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Minang Kabau (Studi Kasus di Nagari Sulit Air - Kabupaten Solok”, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46664-Mifta%2520Nur%2520Rizki&ved=2ahUKEwisqJyA1NvdAhUHLI8KHh7wDTQQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw1T-ddgolWx7s9p0AkvCMLr>, diakses pada 12 April 2018.

Sulastriono. “Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat”, Jurnal Media Hukum, Volume 21, Nomor 2 (Desember 2014), <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.ummy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1188/1249&ved=2ahUKEwj6KfpzNvdAhWMRY8KHZv8DKAQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw0tHAPP7gmxB84ve0DkU5T>; diakses pada 12 April 2018.

Supriyanto, Heroe, Merry Yono, dkk. “Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Studi Kasus Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat”, <http://repository.unib.ac.id/8870/1/IV,V,LAMP,II-14-her.FH.pdf>, diakses pada 20 September 2018.

Suryandi, Dadi. 2017. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html>, diakses pada 20 September 2018.

Syani, Abdul. 2013. Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa dan Implementasinya dalam Kehidupan Masyarakat. <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/17/kearifan-lokal-sebagai-aset-budaya-bangsa-dan-implementasinya-dalam-kehidupan-masyarakat/>, diakses 24 Juli 2017 .

Wati, Kartika Sunu. “Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita di Malang dan Jakarta)”, Jurnal Idea Societa, Volume 2, Nomor 5 (Oktober 2015), <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/111621-ID-modal-dalam-praktik-sosial-arisan-sosial.pdf&ved=2ahUKEwjC8OfvtTeAhVDQH0KHSZJDK0QFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2s-OmQUvcsIzpcN-lfu8i4&cshid=1542219517444>, diakses tanggal 13 November 2018.

Yasir. “Paradigma Komunikasi Kritis: Suatu Alternatif Bagi Ilmu Komunikasi”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 1 (2012), hal. 1- 55, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D32325%26val%3D2292&ved=2ahUKEwiepoPtjdzdAhWJO48KHwk5B8QQFjACegQICBAB&usg=AOvVaw1yB9o1LbEA1e7viewHUeJt&cshid=1538083093417>; diakses pada 2 Juni 2017.

Yuzastra, Defito. 2010. https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.undip.ac.id/24611/1/DEFTO_YUZASTRA.pdf&ved=2ahUKEwj_4bHXkdzdAhUL448KHVArBs4QFjABegQICBAB&usg=AOvVaw1laZ9K1XqSQ4Du65IZwZ2A; diakses pada 30 Mei 2018), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.undip.ac.id/24611/1/DEFTO_YUZASTRA.pdf&ved=2ahUKEwj_4bHXkdzdAhUL448KHVArBs4QFjABegQICBAB&usg=AOvVaw1laZ9K1XqSQ4Du65IZwZ2A; diakses pada 30 Mei 2018.

Zakie, Mukmin. 2016. “ Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda”, *Legality*, Volume 24, Nomor 1 (Maret-Agustus 2016), halaman 40-55, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D514298%26val%3D10526%26title%3DKONFLIK%2520AGRARIA%2520YANG%2520TAK%2520PERNAH%2520REDA&ved=2ahUKEwiEx_ehi9zdAhVJsI8KHfCvAN8QFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw1Ag7qlveeVt2h0dLW3UtT4&cshid=1538082365079, diakses pada 20 September 2018.

UNDANG-UNDANG :

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Perda-No-16-tahun-2008-ttg-Tanah-Ulayat-dan-Pemanfaatannya.pdf&ved=2ahUKEwjCjO21qdndAhXQdysKHW1NAt0QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2eCf5gg0vpJPdT17qv-bfX>, diakses pada 20 September 2018.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://www.slideshare.net/infosanitasi/uu-32-tahun-2009-pengelolaan-lingkungan>, diakses pada 24 Juli 2017.

INTERNET :

6 Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli Beserta Unsurnya, <https://www.dosenpendidikan.com/6-pengertian-mediasi-menurut-para-ahli-beserta-unsurnya/>, diakses pada 24 September 2018.

Portal Resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, <http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>; diakses 20 September 2018.

Identitas Penulis

1. Identitas Penulis Pertama

Nama Lengkap : Ajeng Dwi Osaki
Nomor Induk Mahasiswa : 13321100
Tempat Tanggal Lahir : Palangki, 20 Desember 1995
Program Studi : Ilmu Komunikasi, Fakultas
Psikologi
dan Ilmu Sosial Budaya,
Universitas Islam Indonesia
Bidang Minat Studi : Komunikasi Strategis
Alamat dan Nomor Kontak : Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV
Nagari, Kabupaten Sijunjung,
Provinsi Sumatera Barat
No. hp 082220312362
ajengdwiosaki972@gmail.com

2. Identitas Penulis Kedua

Nama Lengkap dan Gelar Akademik : Ali Minanto, S.Sos.,M.A
NIK/NIDN : **0510038001**
Jabatan Akademik : Dosen Program Studi Ilmu
Komunikasi, Fakultas Psikologi
dan
Ilmu Sosial Budaya, Universitas
Islam

Alamat dan email : Indonesia Yogyakarta,
minanto.ali@gmail.com